



File
BAGIAN HUKUM

Bagian Hukum

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : KEP-012/MKP/IV/2001

TENTANG

PEDOMAN UMUM PERIZINAN USAHA PARIWISATA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan kepariwisataan diarahkan lebih kepada pemberdayaan daerah khususnya Daerah Kabupaten/Kota, perlu diwujudkan secara nyata dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dalam pemberian izin usaha pariwisata yang mudah dan cepat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu adanya pedoman umum perizinan usaha sebagai acuan bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin usaha dibidang kepariwisataan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen:

Memperhatikan : Surat Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.UM.01.06.27 tanggal 23 Februari 2001:

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN UMUM PERIZINAN USAHA PARIWISATA.

PERTAMA : Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata merupakan acuan bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemberian izin usaha pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menjabarkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 02 April 2001



LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata

Nomor : KEP-012/MKP/IV/2001

Tanggal : 02 April 2001

PEDOMAN UMUM PERIZINAN USAHA PARIWISATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka Pembangunan Kepariwisata diarahkan sebagai alat pemerataan pembangunan baik secara spasial, sektoral maupun struktural. Pemberdayaan daerah sebagai bagian yang paling dekat dengan masyarakat perlu diwujudkan secara nyata, baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan potensi kepariwisataan yang berada di daerah melalui perwujudan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maupun peningkatan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, termasuk usaha nasional beserta lembaga perencanaan dalam pembangunan daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut, telah memberikan gambaran menyeluruh dan jelas mengenai kewenangan di tingkat pusat dan daerah.

Penanganan urusan dan penyelenggaraan Kepariwisata telah menjadi tugas dan tanggung jawab daerah kecuali dalam hal :

1. Penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan Kepariwisata;
2. Penetapan pedoman kerjasama Internasional dibidang Kepariwisata;
3. Penetapan standar dan norma sarana Kepariwisata.

Ketiga hal tersebut tetap menjadi urusan dan kewenangan pemerintah pusat.

Dalam rangka penanganan urusan dan penyelenggaraan kepariwisataan oleh daerah tersebut, sudah barang tentu diperlukan adanya standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur selain perumusan kebijakan dari pemerintah pusat, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah terutama berkaitan dengan mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan pembangunan. Dengan demikian manajemen pemerintahan daerah harus dapat mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah itu sendiri, adanya komposisi proporsional peranan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan potensi pariwisata daerah yang harus jelas batas-batasnya. Sesuai tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan penetapan standar pemberian izin oleh daerah (Pasal 2 ayat (4) butir j Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000) dalam kaitan pemberian izin usaha oleh pemerintah daerah diperlukan adanya suatu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan Pedoman Umum ini adalah :

- a. Adanya kepastian dalam penanganan pemberian dan perolehan izin usaha;
- b. Adanya transparansi/keterbukaan dalam proses pemberian izin usaha;
- c. Memberikan perlindungan bagi masyarakat konsumen terhadap jaminan kualitas produk pariwisata.

2. Sasaran

Sasaran Pedoman Umum ini adalah :

- a. Bagi pemerintah daerah adalah terlaksananya pemberian izin usaha yang mudah, cepat dan terjangkau;
- b. Bagi usaha pariwisata adalah dapat dipenuhinya persyaratan serta prosedur yang berlaku dalam perolehan izin usaha secara transparan;
- c. Bagi masyarakat adalah meningkatnya pelayanan usaha pariwisata.

C. PENGERTIAN :

Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut;
2. Izin Usaha Pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan.

D. LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi landasan teknis Penyusunan Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor ~~67~~ **67** Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor ~~25~~ **25** Tahun ~~2000~~ tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; dan
8. Semua Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di bidang perizinan usaha pariwisata yang telah dikeluarkan sebelumnya.

BAB II

PENGUSAHAAN

A. PENGGOLONGAN USAHA PARIWISATA

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, usaha pariwisata digolongkan ke dalam :

1. Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri atas :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 - c. Jasa Pramuwisata;
 - d. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
 - e. Jasa Impresariat;
 - f. Jasa Konsultan Pariwisata;
 - g. Jasa Informasi Pariwisata.
2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata yang dikelompokkan dalam :
 - a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
 - c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
3. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari :
 - a. Penyediaan Akomodasi;
 - b. Penyediaan Makan dan Minum;

- c. Penyediaan Angkutan Wisata:
- d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta:
- e. Kawasan Pariwisata.

B. BENTUK BADAN USAHA

1. Usaha pariwisata dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), atau koperasi atau usaha perseorangan serta maksud dan tujuannya bergerak di bidang usaha pariwisata sesuai dengan bidang usaha yang akan dikelola.
2. Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, adalah usaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak merupakan Badan Hukum atau persekutuan;
 - b. Diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya;
 - c. Keuntungan usaha hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya.
3. Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata tertentu yang diselenggarakan oleh perseorangan yang tidak perlu memiliki izin usaha.

C. LINGKUP KEGIATAN USAHA

Berdasarkan penggolongan usaha pariwisata, secara garis besar lingkup kegiatan usaha dari masing-masing bidang usaha pariwisata adalah :

1. Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;

- c. Usaha Jasa Pramuwisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
- d. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb.) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- e. Jasa Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
- f. Jasa Konsultan Pariwisata merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
- g. Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

- a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
- b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata;
- c. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

3. Usaha Sarana Pariwisata

- a. Usaha penyediaan akomodasi merupakan penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan;

- b. Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri;
- c. Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata;
- d. Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk), dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing;
- e. Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

BAB III

PERIZINAN

A. FUNGSI IZIN USAHA

Fungsi izin usaha dapat dilihat dari 2 (dua) kepentingan, yaitu :

1. Bagi dunia usaha :
 - a. Sebagai dasar/bukti keabsahan untuk menjalankan usaha;
 - b. Profesionalisme usaha dan peningkatan pelayanan;
 - c. Meningkatkan citra produk wisata;
 - d. Dipenuhinya ketentuan hukum yang berlaku dalam pengusahaan sehingga terwujud kepastian usaha.

2. Bagi pemerintah daerah :

- a. Sebagai sarana untuk pengawasan dan pengendalian;
- b. Pengaturan lokasi usaha (tata ruang) agar tidak melampaui daya dukung dan perubahan fungsi peruntukannya;
- c. Menjamin terselenggaranya kegiatan yang berkesinambungan dan keselamatan operasional usaha pariwisata;
- d. Memperhatikan perlindungan atas kepentingan umum/konsumen.

B. PERSYARATAN UMUM MEMPEROLEH IZIN USAHA PARIWISATA :

1. Memiliki akte pendirian perusahaan;
2. Memiliki kantor/lokasi usaha yang jelas;
3. Memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman dibidang usahanya;
4. Modal yang cukup untuk menjalankan usahanya;
5. Memenuhi ketentuan dan persyaratan perusahaan.

C. TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PARIWISATA

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati/Walikota setempat.
Dalam pengajuan permohonan tersebut bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik, sudah disertakan salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai dasar telah memenuhi persyaratan/memiliki izin lokasi dan izin Undang-Undang Gangguan (HO).
Bagi usaha pariwisata yang wajib AMDAL agar melampirkan Penyusunan Studi AMDAL dan bagi usaha pariwisata yang tidak wajib AMDAL di persyaratkan UKL dan UPL.
2. Proses penilaian berkas permohonan yang disampaikan pemohon sampai dengan diterbitkan atau ditolaknya permohonan dilakukan dengan memperhatikan kecepatan pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan usaha.

3. Jangka waktu berlakunya izin usaha pariwisata sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama usaha pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha.
4. Salinan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota disampaikan tembusannya kepada Pemda Propinsi dan Pemerintah Pusat c.q Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
5. Terhadap usaha pariwisata yang memerlukan izin yang bersifat khusus yang dikeluarkan oleh instansi teknis, Pemda Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada instansi terkait yang bersangkutan seperti izin perjalanan Umroh bagi Biro Perjalanan Wisata yang telah memperoleh izin usaha dari Pemda.

D. TANGGUNG JAWAB

1. Tanggung jawab pemberi izin

- a. Memperhatikan kepentingan masyarakat/perlindungan konsumen, dampak lingkungan, tata ruang/lokasi dsb, melalui selektifitas pemberian izin usaha;
- b. Menjamin terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang lebih cepat, lebih mudah dan terjangkau;
- c. Mengadakan pengendalian terhadap perizinan yang diterbitkan dalam upaya penciptaan iklim usaha yang sehat;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha agar sesuai dengan izin usaha yang diberikan;
- e. Mengambil tindakan hukum/penegakan peraturan terhadap penyalahgunaan perizinan yang telah diberikan.

2. Tanggung jawab penerima izin

- a. Menjamin terlaksananya syarat-syarat usaha pariwisata yang tercantum dalam izin usaha;
- b. Meningkatkan pelayanan dan mengupayakan peningkatan profesionalisme manajemen dan kualitas tenaga kerja;

- c. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan maupun persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- d. Menjamin tetap terpenuhinya syarat-syarat teknis atas penggunaan peralatan perlengkapan;
- e. Memperhatikan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, baik alam maupun sosial budaya;
- f. Menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis usaha pariwisata secara berkala oleh instansi yang berwenang;
- g. Menjaga martabat usaha dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran atau pemakaian narkoba, keamanan dan ketertiban umum;
- h. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai jasa/tamu terutama dalam hal kepuasan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta sanitasi dan higiene;
- i. Menjamin pemenuhan ketentuan kerja, keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

E. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha pariwisata dapat dilakukan dengan :

1. Bilamana pengajuan permohonan Izin Usaha terdapat dan dapat dibuktikan adanya unsur pemalsuan data dan dokumen yang dilampirkan, maka permohonan yang bersangkutan tidak sah dan batalnya semua pengajuan permohonan serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Izin Usaha pariwisata dapat dicabut, apabila :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
 - b. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, misalnya : secara sengaja melanggar kesusilaan, menjadi tempat peredaran narkoba, tempat perjudian, dsb;
 - c. Menghentikan kegiatan usaha/tidak beroperasi lagi atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tidak dilaporkan.
3. Pengendalian terhadap perizinan usaha pariwisata dapat berupa penelitian atas penyampaian laporan perkembangan usaha, pelaksanaan peninjauan lapangan, atau dengan membatasi jumlah izin usaha yang akan diterbitkan.

